



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

2020

LAPORAN KINERJA



**SEKRETARIAT
KOMISI INFORMASI PUSAT**

Daftar Isi

Daftar Isi i
Kata Pengantar ii
Ikhtisar Eksekutif iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 1
C. Aspek Strategis 3
D. Permasalahan dan Tantangan 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2020 5
--

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Tahun 2020 7

BAB IV PENUTUP

Kata Pengantar

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan karuniaNYA kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2020. Laporan ini menyajikan informasi penting terkait Penyelesaian Sengketa Informasi, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik seluruh Indonesia serta pemanfaatan keterbukaan informasi publik dapat dirasakan oleh masyarakat.

Data dan Informasi disusun diharapkan dapat tersaji secara menarik dan mudah dipahami. Data ini disajikan dari tahun 2018 – 2020, sehingga dapat terlihat angka pertumbuhan tiap tahunnya.

Dari laporan ini, kita bisa melihat bahwa perkembangan kemajuan keterbukaan informasi publik sangat pesat dengan didorongnya komunikasi yang intens dan terus menerus. Dengan adanya kontribusi informasi yang benar, niscaya manfaat informasi itu mempunyai nilai besar sehingga masyarakat menjadi cerdas. Sejalan dengan itu kebutuhan masyarakat mendapatkan keterbukaan informasi yang diharapkan perlu layanan yang prima.

Terimakasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. kami juga berharap bagi semua pihak dalam rangka membangun keterbukaan informasi yang benar di seluruh Indonesia.

SALAM TRANSPARANSI...!!!

Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Munzaer



Ikhtisar Eksekutif

Sekretariat Komisi Informasi Pusat dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat dalam hal administratif, keuangan dan tata kelola, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 29 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengacu kepada hal tersebut, maka seluruh kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja pada Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2017-2021, yang kemudian dijabarkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

Sepanjang tahun 2020, pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagai berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselesainya Sengketa Informasi Publik dan Terimplementasinya UU Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik dan Masyarakat	1. Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan	30	76	253%
		2. Jumlah Badan Publik yang Mendapat Kategori Informatif	35	60	171%
		3. Persentase (%) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Keterbukaan Informasi	80%	98,96%	123%
		4. Terselenggaranya Dokumen Metodologi dan Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi (KI) Pusat	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat	A	A	100%
		2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP	86	97,77	113%
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 Sekretariat Komisi Informasi Pusat di banding Total Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019	1%	0	0
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat	a. Tahun Berjalan 70% b. Tahun Sebelumnya 30%	0	0

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, selain melaksanakan tugas pokoknya, secara keseluruhan Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi dalam mendukung program kerja Komisi Informasi Pusat, bahkan terdapat indikator yang “melebihi” target dari yang ditetapkan. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Komisi Infomasi Pusat di tengah pandemi covid 19 dan refocusing anggaran..

Anggaran Komisi Informasi Pusat tahun 2020 sebesar Rp. 20.454.672.000,00 dan telah direalisasikan guna mendukung kinerja tersebut sebesar Rp. 19.514.966.921,00 atau 95,41%. Realisasi tersebut lebih kecil atau mengalami penurunan sebesar 3,01% dari realisasi tahun 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, mengamanatkan dibentuknya Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagai unsur pendukung dalam hal administratif, keuangan dan tata kelola.

Sebagai supporting system dan mengingat Sekretariat sebagai pengelola anggaran, mengharuskan jajaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat memahami aspek yang terkait dengan pengelolaan program, keuangan, SDM dan hukum serta pengelolaan aset. Atas dasar hal tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat wajib melaporkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program selama tahun 2020.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh unsur Komisi Informasi Pusat dalam hal pengelolaan anggaran yang akuntabel, efektif, efisien, sumber daya manusia yang handal dan professional, perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan kebijakan yang tepat, pengawasan dan pengendalian aset serta pelaporan yang akuntabel dan berlandaskan transparansi informasi.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat diamanatkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat, yaitu:

■ Kedudukan

Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang dalam penyelenggaraan kesekretariatan. Secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

■ Tugas

Sekretariat Komisi Informasi Pusat melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat.

✶ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
2. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
3. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan;
4. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.

✶ Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Komisi Informasi Pusat, membawahi 3 Bagian setingkat eselon III, dimana masing – masing bagian memiliki 2 Sub Bagian. Masing – masing bagian memiliki tugas sebagai berikut :

- Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Komisi Informasi Pusat
- Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, memiliki tugas melaksanakan penyiapan administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa
- Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, dokumentasi dan kepustakaan di lingkungan Komisi Informasi Pusat.



C. ASPEK STRATEGIS

Sekretariat dan Komisi Informasi Pusat memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2011, yaitu:

❏ Komisi Informasi Pusat

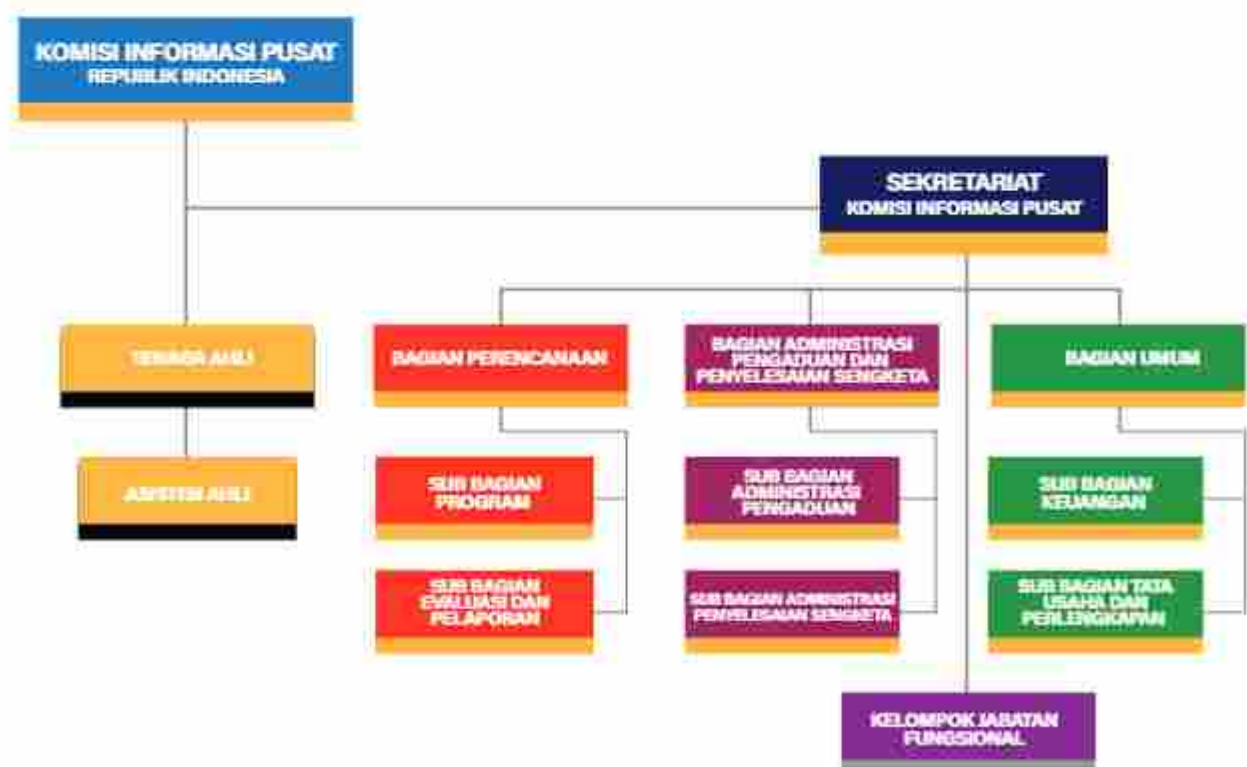
1. Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel.
2. Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi.
3. Mengarusutamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
4. Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.
5. Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.

❏ Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Mengkoordinasikan dan mensinkronkan program, kegiatan dan anggaran dilingkungan Komisi Informasi Pusat;

Pembinaan dan dukungan administrasi di lingkup Komisi Informasi Pusat yang meliputi perencanaan, keuangan, SDM, aset, pengaduan dan penyelesaian sengketa.

BAGAN POLA HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT



D. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

1. Permasalahan yang saat ini masih dihadapi oleh Komisi Informasi Pusat yaitu Peraturan Komisi Informasi Pusat tentang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat masih dalam bentuk draft sejak tahun 2020. Peraturan ini menjadi penting dalam hal kejelasan tugas dan fungsi masing – masing Bidang. Selain itu dengan adanya Peraturan Komisi Informasi tentang Kelembagaan membuat Komisi Informasi lebih mudah dalam menyusun program kerja. Dalam hal ini, Sekretariat Komisi Informasi Pusat berupaya agar Peraturan tersebut dapat tersusun dan ditetapkan tahun 2021.
2. Saat ini Sekretariat Komisi Informasi Pusat sedang melakukan restrukturisasi organisasi dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah terkait dengan penataan dan transformasi jabatan fungsional dalam rangka penyederhaan birokrasi. Selain itu, struktur organisasi saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan program kerja Komisi Informasi Pusat yang semakin luas. Hal ini merupakan tantangan bagi jajaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat ketika tugas dan fungsi yang baru ditetapkan, untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2020

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kinerja yang berisi penugasan dari pimpinan instansi (pemberi amanah) kepada pimpinan di bawahnya yang harus dicapai dalam periode 1 tahun. Melalui Perjanjian Kinerja, kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang ada. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2020 berikut progress capaian masing – masing indikator tahun 2020 tergambar pada tabel berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselesainya Sengketa Informasi Publik dan Terimplementasinya UU Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik dan Masyarakat	1. Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan	30	76	253%
		2. Jumlah Badan Publik yang Mendapat Kategori Informatif	35	60	171%
		3. Persentase (%) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Keterbukaan Informasi	80%	99,96%	123%
		4. Terselesainya Dokumen Metodologi dan Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi (KI) Pusat	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat	A	A	100%
		2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP	86	97,77	113%
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 Sekretariat Komisi Informasi Pusat di banding Total Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019	1%	0	100%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat	a. Tahun Berjalan: 70% b. Tahun Sebelumnya: 30%	0	100%

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (2020)	Indikator Kinerja Kegiatan (2019)	Target		Realisasi		Capaian		Keterangan
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	
1.	Terselenggaranya Sengketa Informasi Publik dan Terimplementasinya UU Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik dan Masyarakat	Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan	Presentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008	80%	30	84,43%	76	100%	253%	Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah register sengketa informasi yang diselesaikan sebanyak 76 sengketa. Sedangkan untuk bulan Desembernya saja sudah diselesaikan sebanyak 7 sengketa.
		Jumlah Badan Publik yang Mendapat Kategori Informatif	Presentase (%) Badan Publik yang masuk dalam Kategori Informatif	80%	35	35,21%	60	44,01%	171%	Hasil dan Monev Badan Publik Tahun 2020 yaitu 60 Badan Publik yang mendapat kategori informatif.
2.	Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi (KI) Pusat	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat	A	A	A	A	100%	100%	
		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP	94	96	97,19	97,77	103%	113%	
		Persentase (%) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 Sekretariat Komisi Informasi Pusat di banding Total Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019	Persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019 berdasarkan hasil pengawasan BPK dan Itjen	1%	1%		0	0	0	Tidak adanya temuan Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019 berdasarkan hasil Pengawasan BPK.
		Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat	Persentase (%) tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK dan Itjen Tahun berjalan	A Tahun Berjalan 80% B Tahun Sebelumnya 40%	A Tahun Berjalan 70% B Tahun Sebelumnya 30%		0	0	0	Dikarenakan tidak adanya temuan Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019 berdasarkan hasil Pengawasan BPK maka tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Dari 8 indikator untuk 2 sasaran pada PK 2020, seluruhnya dinyatakan "berhasil" atau telah memenuhi" bahkan "melebihi" target yang telah ditetapkan.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselesainya Sengketa Informasi Publik dan Terimplementasinya UU Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik dan Masyarakat	1. Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan	30	76	253%
		2. Jumlah Badan Publik yang Mendapat Kategori Informatif	35	60	171%
		3. Persentase (%) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Keterbukaan Informasi	80%	98,96%	123%
		4. Terselenggaranya Dokumen Metodologi dan Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi (KI) Pusat	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat	A	A	100%
		2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP	86	97,77	113%
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 Sekretariat Komisi Informasi Pusat di banding Total Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019	1%	0	100%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat	a Tahun Berjalan: 70% b Tahun Sebelumnya: 30%	0	100%

Penjelasan capaian kinerja atas 2 (dua) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja sebagai berikut:

1. terselesaikannya Sengketa Informasi Publik dan Terimplementasinya UU Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik dan Masyarakat

Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa Komisi Informasi Pusat adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang – Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan / atau adjudikasi nonlitigasi. Dalam rangka terwujudnya keterbukaan informasi di Indonesia, Komisi Informasi Pusat telah menyusun program kerja yang juga menjadi program nasional. Dalam rangka mensukseskan program tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah melakukan dukungan manajemen kegiatan tersebut, dengan capaian sebagai berikut:

1.1 Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan

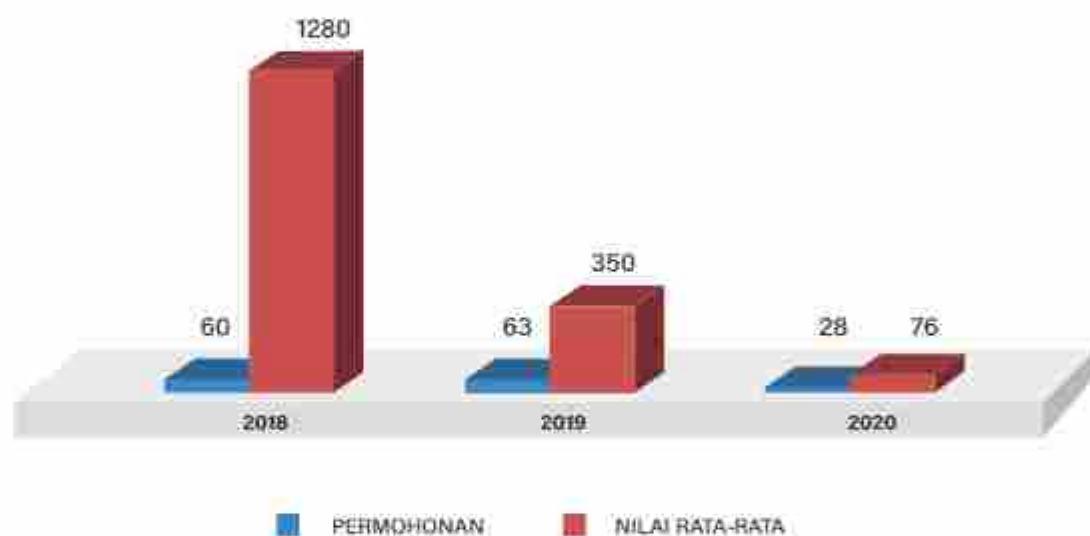


Penyelesaian sengketa informasi publik merupakan satu dari tiga program nasional di tahun 2020.

Terdapat perubahan pengukuran target dari “prosentase” menjadi “jumlah” pada tahun 2020. Hal ini telah disesuaikan melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 07A/KEP/KIP/VIII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat Tahun 2017 – 2021 Perubahan.

Capaian Penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2018 - 2020, tergambar pada grafik di bawah ini:

PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA TAHUN 2018-2020



PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
TAHUN 2020



Tabel Perbandingan Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2018 – 2020

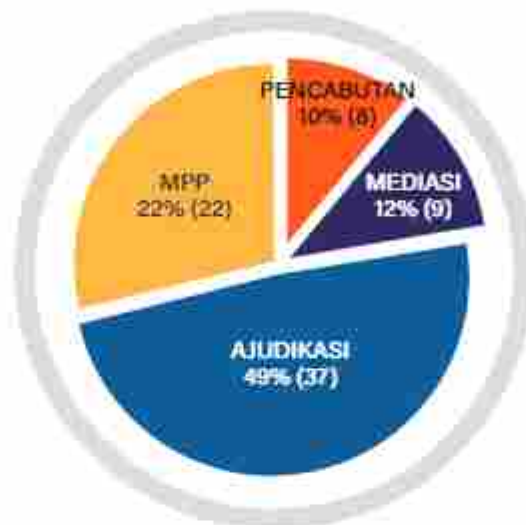
Target			Realisasi			Capaian (%)		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
65%	80%	30 sengketa yg diselesaikan	76,19%	86,47	76 sengketa yang diselesaikan	117,21	108,69	253,3

Penyelesaian Sengketa Informasi diselesaikan menggunakan empat jenis metode sesuai dengan PERKI No 1 tahun 2013 dan PERKI No 2 tahun 2010. Dari 76 Register yang diselesaikan sebanyak 8 Register dicabut oleh pemohon, 9 Register selesai dengan mediasi, 37 selesai dengan jalan Ajudikasi dan 22 Register selesai melalui Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP).



Metode penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2020 melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi tergambar di bawah ini:

JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN METODE PENYELESAIAN



Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Ada pun permohonan berdasarkan pemohon dan termohon dari bulan Permohonan kepada Komisi Informasi. Januari – Desember 2020 yaitu : 30% atau 8 pemohon pribadi/kuasa dan 70% atau 19 pemohon dari LSM/Badan Hukum (Total 27 Permohonan Penyelesaian Sengketa).

PERMOHONAN BERDASARKAN PEMOHON PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



1.2 Jumlah Badan Publik yang Mendapat Kategori Informatif



Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan program nasional kedua bagi Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan guna menilai tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.

Sekretariat Komisi Informasi Pusat ikut serta mendukung kesuksesan program kegiatan ini. Pada tahun 2020 Komisi Informasi Pusat melakukan perubahan penentuan target dari "prosentase" menjadi "jumlah". Hal ini agar lebih terlihat capaian di tiap tahunnya.

Tahun 2020, Badan Publik yang ikut serta dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik mengalami peningkatan dibanding tahun 2019, yaitu berjumlah 324 Badan Publik. Rincian sekaligus perbandingan peserta terlihat dalam tabel di bawah ini:

No	Kategori	Jumlah Badan Publik			Jumlah Badan Publik yang Berpartisipasi			Persentase (%)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Kementerian	34	34	34	31	34	34	91,18	100	100
2	Pemerintah Provinsi	34	34	34	26	29	34	73,53	100	100
3	Perguruan Tinggi Negeri	134	85	85	94	79	82	7,15	92,94	95,47
4	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN/LPNK)	45	40	45	39	36	45	86,67	78,25	100
5	Lembaga Non Struktural (LNS)	89	38	34	29	18	26	33,72	44,74	76,47
6	Partai Politik	10	9	9	15	9	9	93,75	55,56	100
7	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	111	109	107	56	61	64	50,45	55,96	87,85
Total		460	355	348	289	264	324	62,83	74,37	93,10

No.	Kategori Badan/ Publik	Informatif			Menuju Informatif			Cukup Informatif			Kurang Informatif			Tidak Informatif		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Perguruan Tinggi Negeri	1	5	9	7	5	9	18	17	24	15	21	12	93	37	31
2.	Badan Usaha Milik Negara	2	1	4	2	1	6	3	8	4	9	6	21	95	93	72
3.	Lembaga Non Struktural	3	2	6	2	5	1	3	5	6	4	0	1	74	26	20
4.	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	3	6	12	10	7	5	6	7	9	7	7	5	19	19	14
5.	Pemerintah Provinsi	4	8	10	5	7	5	6	4	9	6	5	3	13	10	7
6.	Kementerian	2	11	16	10	9	6	8	8	7	6	2	3	8	4	2
7.	Partai Politik	0	1	3	0	4	2	9	4	2	6	0	2	1	0	0
Total		15	34	60	36	38	34	53	53	61	53	41	47	303	189	146
Presentase (%)		3,26	9,58	17,24	7,83	10,70	9,77	11,52	14,93	17,53	11,52	11,55	13,51	65,87	53,24	41,95



1.3. Persentase (%) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Keterbukaan Informasi

Dalam rangka melaksanakan tujuan dari Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses dan alasan pengambilan keputusan publik, serta mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik demi mewujudkan good government governance, yaitu yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel, Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan 4 program kegiatan guna mengetahui pemahaman masyarakat tentang keterbukaan informasi. Pengukuran tingkat pemahaman masyarakat dilakukan melalui pre test dan post test. Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari peran dukungan manajemen Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Penjelasan tentang program kegiatan tersebut tergambar di bawah ini:

1. Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional melalui Daring



2. Diskusi Daring “Peran Milenial dalam Menangkal Hoax di Era Keterbukaan Informasi New Normal”



3. Diskusi Daring “Penguatan Tata Kelola Layanan Informasi Publik Desa di Era New Normal”



4. Diskusi Daring “Tantangan dari Strategi Keterbukaan Informasi dengan Adaptasi Kebiasaan Baru” dalam Rangka Peringatan Hari Hak Untuk Tahu (RTKD).

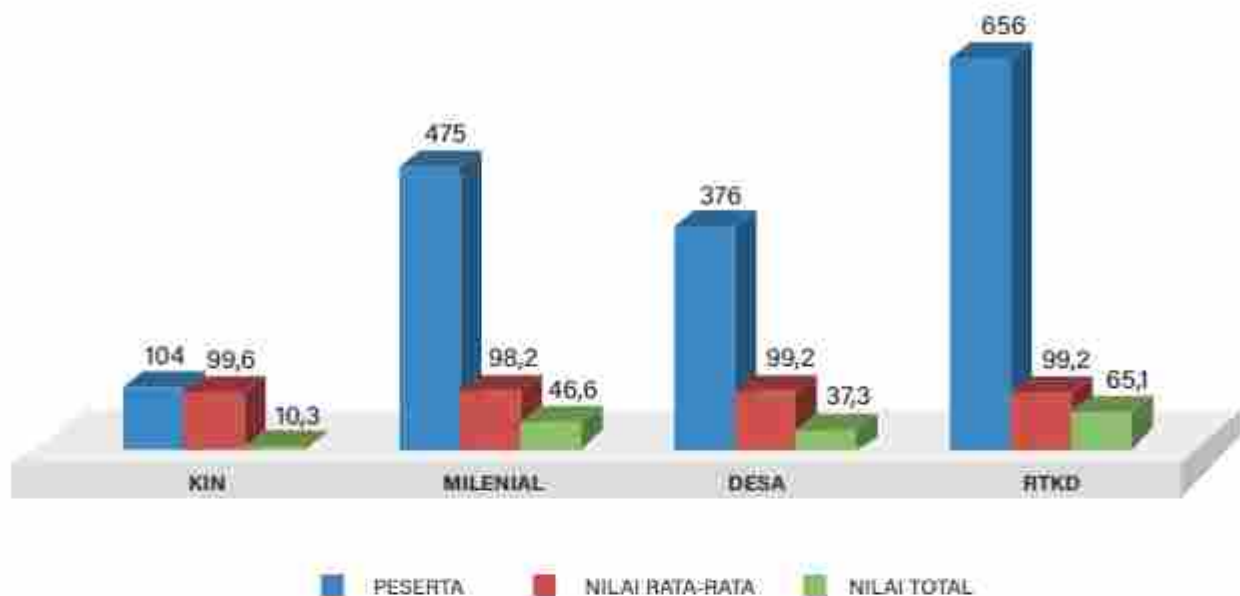


Target dari indikator “Persentase (%) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Keterbukaan Informasi” adalah 80% dengan capaian 98,96%, artinya telah melebihi dari target yang ditentukan.

Perhitungan keseluruhan kegiatan dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut:

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Nilai rata-Rata	Nilai Total
1.	KIN	30 April 2020	104	99,62	10,36
2.	Millenial	16 Juli 2020	475	98,21	46,65
3.	Desa	29 Juli 2020	376	99,26	37,32
4.	RTKD	28 September 2020	656	99,22	65,09
Nilai Rata-Rata Total					98,96

MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI



Bila melihat prosentase capaian diatas, disampaikan bahwa realisasi dari kegiatan ini telah memenuhi target, yaitu sebesar 98,96% dari target yang ditentukan yaitu 80%, dengan capaian 123%.

1.4 Terselesaikannya Dokumen Metodologi dan Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan terhadap enam hak-hak publik, yaitu: hak untuk memantau pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; hak untuk memperoleh informasi; hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; hak untuk dilindungi sebagai saksi, informan dan pelapor dalam mengungkap fakta dan kebenaran; hak untuk berekspresi yang salah satunya berupa kebebasan pers; dan hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atau tidak dijaminnya hak-hak tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi Informasi membuat suatu terobosan dengan melaksanakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik guna memotret pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Indonesia secara keseluruhan.

Target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja untuk tahun 2020 adalah menyusun metodologi dan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Pandemi Covid-19 dan berdampak pada pemotongan anggaran untuk program kegiatan

ini yang cukup besar, menyebabkan Sekretariat Komisi Informasi Pusat berupaya keras agar target program prioritas ini dapat tercapai, mengingat Indeks Keterbukaan Informasi Publik merupakan program prioritas nasional dan didukung oleh Bappenas.

Dengan kerja keras dan kerja sama yang baik antara Sekretariat Komisi Informasi Pusat tim, di tengah pandemi covid-19 dan anggaran yang minim, Metodologi dan Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik dapat tersusun dengan tepat waktu atau dengan kata lain target untuk indikator ini dapat tercapai.

2. Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi (KI) Pusat

Sesuai sasaran kegiatan kedua pada perjanjian kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2020, terdapat 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang capaiannya sebagai berikut:

2.1 Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan sekretariat terhadap Komisioner dan juga mendukung kebutuhan secara administratif, sekretariat Komisi Informasi Pusat melakukan survei kepuasan Komisioner terhadap Layanan sekretariat di Komisi Informasi Pusat.

Survey ini juga merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Sekretariat Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya guna mendapatkan informasi secara menyeluruh terkait dengan kualitas layanan sekretariat Komisi Informasi Pusat terhadap kepuasan komisioner, sehingga dapat menjadi masukan dalam rangka optimalisasi layanan sekretariat dalam mendukung kinerja Komisioner Komisi Informasi Pusat.

Hasil Survei Kepuasan Komisioner terhadap Layanan Sekretariat di Komisi Informasi Pusat tahun 2020 adalah sebagai berikut :

RESPONDEN	RESPONDEN	
	NILAI HARAPAN	NILAI KESESUAIAN
Responden 1	1,000	0,865
Responden 2	1,000	0,935
Responden 3	1,000	0,778
Responden 4	1,000	0,813
Responden 5	1,000	0,870
Responden 6	1,000	0,870
Responden 7	1,000	0,904
TOTAL	7,000	6,035

Dari hasil diatas, maka Kesimpulan atas Survei Kepuasan Komisiner terhadap Layanan Sekretariat di Komisi Informasi Pusat yakni Nilai Harapan (7,000) $\geq$ Nilai Kesesuaian (6,035).

Hasil rekapitulasi dari data Survei Kepuasan Komisioner terhadap Layanan Sekretariat di Komisi Informasi Pusat kemudian oleh tim di hitung rata-ratanya untuk mendapatkan nilai predikat. Dari total yang ada, rata-rata yang didapat adalah : 93,11. Maka Kepuasan Komisioner terhadap Layanan Sekretariat di Komisi Informasi Pusat memiliki Nilai Predikat A yang artinya telah sesuai dengan target yang diperjanjikan atau dengan capaian 100%.

Nilai Predikat A yang telah dihasilkan, sama dengan hasil survey kepuasan layanan administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat pada tahun 2019. Hal ini pertanda bahwa jajaran Sekretariat memiliki kinerja dan kerjasama yang baik dengan seluruh Komisioner Komisi Informasi Pusat.

2.2 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP

Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan suatu indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian / Lembaga yang memuat 12 indikator dengan bobot yang berbeda dari masing – masing indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. IKPA akan menjadi salah satu alat monev dan pembinaan pelaksanaan anggaran satker.

Adanya pandemi covid-19 menyebabkan Kementerian Keuangan RI melalui surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Kem Keuangan Nomor: S-258/PB/2020, tanggal 23 Maret 2020 mengeluarkan kebijakan tidak melakukan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada aplikasi OM-SPAN terhitung mulai bulan April sampai dengan Juni 2020.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Komisi Informasi Pusat tahun 2020 adalah 97,77, terjadi peningkatan nilai IKPA dari tahun 2019 yaitu 97,19. Nilai yang dihasilkan telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 86. Walaupun hasil yang dicapai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, jajaran Sekretariat diharapkan terus meningkatkan kinerjanya dan meminimalisir permasalahan yang menyebabkan menurunnya nilai pada seluruh indikator.

2.3 Persentase (%) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 Sekretariat Koomisi Informasi Pusat dibanding Total Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Komisi Informasi Pusat tahun anggaran 2019 adalah “tidak ada temuan dalam pengelolaan keuangan di Komisi Informasi Pusat”.

2.4 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Oleh BPK dan Itjen

Mengingat tidak adanya temuan dalam pengelolaan keuangan di Komisi Informasi Pusat oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga tidak ada tindak lanjut atas hasil rekomendasi.

REALISASI ANGGARAN

Awal tahun 2020 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp.25.600.107.000, Karena adanya kebijakan pemerintah berupa pemotongan anggaran yang diperuntukan untuk penanganan Covid-19, maka Pagu Anggaran Komisi Informasi Pusat menjadi Rp. 20.454.672.000 Dari jumlah tersebut realisasi serapan anggaran sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 19.514.685.792 atau 95,40%.

No.	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	893.604.000	879.149.095	93,38
2.	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	516.093.000	514.176.665	99,62
3.	Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik	941.649.000	931.416.131	98,91
4.	Layanan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Masyarakat dan Badan Publik	478.052.000	470.150.500	98,34
5.	Indonesia Terbuka	161.190.000	155.932.500	96,73
6.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	450.000.000	449.060.000	99,79
7.	Layanan Perkantoran	17.014.084.000	16.114.800.901	94,71
TOTAL		20.454.672.000	19.514.685.792	95,40

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2020 menyajikan keberhasilan dan kendala dalam mencapai sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Sekretariat Komisi Informasi Pusat berhasil memenuhi bahkan melebihi target atas seluruh indikator kinerja kegiatan. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik dan di tahun mendatang jajaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat diharapkan terus melakukan peningkatan kinerja dan pengembangan kompetensi, mengingat tantangan yang akan dihadapi juga semakin besar.

Di masa mendatang, Sekretariat Komisi Informasi Pusat diharapkan lebih berperan aktif dalam melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait guna meminimalisir kendala atau hambatan pada saat implementasi indikator kinerja kegiatan.

Selain itu Sekretariat Komisi Informasi Pusat akan melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN & RB, Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan rencana menyusun Perjanjian Kinerja Komisi Informasi Pusat.



KOMISI INFORMASI PUSAT

Gedung Wisma BSG Lantai 9
Jalan Abdul Muis Nomor 40
Jakarta Pusat 10160, Jakarta

Telp. 021-34830741
Fax. 021-3451734
www.komisiinformasi.go.id